



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 410 / B.IV / HK / 2008

TENTANG PENGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA SEKRETARIAT BADAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGANRAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/1267/II.12/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II.
2. Surat Kepala Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor : 900/136/IV/06/KS/2008, perihal Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/154/B.VI/HK/2008, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/217/B.VI/HK/2008 atas pergantian Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perbendaharaan, Pejabat Pengguna Anggaran yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

- d. bahwa sehubungan dengan maksud a, b dan c tersebut diatas dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu menetapkan penggantian Pejabat Pengguna Anggaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna

Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 Pada Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung,

- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya yang tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/154/B.VI/HK/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 serta perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/154/B.VI/HK/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 Nomor urut 4 kolom 3 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Provinsi
Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 985 /B.III/HK/2008
TANGGAL : 24 Juni 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA EVALUASI
KEBIJAKAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008**

NO	JABATAN / NAMA / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER ORANG / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3	Assisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
5	Kabag. Perundang-Undangan Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Wakil Sekretaris	200.000,-	
7	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10	Andy Irwan, SH (Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	Ryan Madya N, SH (Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
12	Unsur Dinas/Instansi terkait	Anggota	175.000,-	

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

dt o

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 385 / B.III / HK / 2008
TANGGAL : 24 Juni 2008

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI
KEBIJAKAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008**

NO	JABATAN / NAMA / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER ORANG / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
2	Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Wakil Koordinator	200.000,-	
3	Iva Nova Yalina, SH (Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
4	Kamarudin, SH (Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
5	A. Gufta Ariza, SH (Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU